



P U T U S A N

Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : AHMADI Alias MADI Bin JUNAIDI
Tempat lahir : Handil Papuyu
Umur / tgl. Lahir : 16 Tahun / 23 Desember 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kong Ex Rt.- Rw.- Kel. Landasan Ulin Selatan
Ke. Liang Anggang Kota Banjarbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP Kelas 2 (tidak tamat)

Anak Ahmadi alias Madi Bin Junaidi ditahan dalam tahanan di LPKA Kelas I Martapura oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 4 Februari 2019 s/d tanggal 13 Februari 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Februari 2019 s/d tanggal 28 Februari 2019 ;

Anak di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Dr. H.M. Erham Amin, S.H., M.H., M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., Andri Ariyanto, S.H., M.H., Akhmad Safari Ridhani, S.H., dan Ivo Yuliansyah, S.H.

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum LKBH UNLAM, berdasarkan Penujukan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2019;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. B
erkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

II. S
aliran resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 31 Januari 2019, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan menjalani pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Dinas Sosial Kota Banjarbaru;

3.

Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna ungu muda berlabel XXXL;

-

1

(satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak pada bagian bawah merk Nevada;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu tua;

- 1 (satu) lembar bra (BH) warna merah bata;

- 1 (satu) lembar kaos dalam warna ungu muda;

- 1 (satu) lembar jilbab bentuk persegi warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Melalui Saksi Kistam Winanto Bin Tanarja.

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karpet warna biru;
- 1 (satu) buah selimut warna merah bertuliskan FOOTBALL CLUB;
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal berwarna putih bermotif lingkaran warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6.

Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

III.

urat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : No. Reg.Perk PDM-1/BB/Euh.2/01/2019, tanggal 9 Januari 2019, Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Didalam Gudang Produksi Kayu Garu Jl. Kong Ex Rt.- Rw.- Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah hukum pengadilan negeri Banjarbaru, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula Ketika Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Yang Telah Mengenal Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto (Sesuai Dengan Akta Kelahiran Nomor : 0575/Um/Vii/2005 Tanggal 04 Juli 2005) Kurang Lebih Selama 4 (Empat) Bulan Dan Terus Menjalin Komunikasi Melalui Nomor Handphone Lalu Keduanya Memutuskan Untuk Berpacaran Sekira Pada Bulan Oktober 2018, Dan Pada Hari Minggu Tanggal 23 Desember 2018 Sekira Jam 16.30 Wita, Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Menghubungi Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Melalui Ponsel Untuk Mengajak Bertemu Di Waduk Dam Jl. Sidodadi Kota Banjarbaru Lalu Disetujui Oleh Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto;

- Bahwa Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Bertemu Dengan Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Di

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Waduk Dam Jl. Sidodadi Kota Banjarbaru. Setelah Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Menjemput Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengajak Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Kerumah Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Namun Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Menolaknya. Karena Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Menolak Ajakan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengajak Saksi Ristina Evajunika Ke Gudang Produksi Kayu Jl. Kong Ex Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru. Sesampainya Di Tempat Tersebut Sekira Jam 17.00 Wita, Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Membawa Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Naik Kelantai 2 Me Ss Gudang Kayu Tersebut;

-

Bahwa Kemudian Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Meminta Kepada Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Untuk Diantar Pulang Kerumah Tapi Karena Saat Itu Hujan Lebat, Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengatakan Kepada Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Bahwa Nanti Akan Diantar Pulang Karena Sedang Hujan Lebat. Kemudian Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Menuruti Perkataan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Dan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengajak Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Untuk Berbaring Di Mess Tersebut Dan Tiba-Tiba Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mencium Pipi Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Meminta Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Untuk Juga Mencium Pipinya Namun Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Menolaknya. Karena Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Menolak Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mendekatkan Wajahnya Ke Wajah Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto, Melihat Hal Tersebut Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Berusaha Menjauh Namun Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Memegang Belakang Kepala Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dan Langsung Mencium Bibir Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Kurang Lebih Selama 15 Menit. Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Menyuruh Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winanto Untuk Tidur Digudang Saja Karena Hari Sudah Larut Malam, Dan Disetujui Oleh Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto.

-

Bahwa Keesokan Hari Pada Hari Senin Tanggal 24 Desember 2018 Pada Siang Hari Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengajak Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Untuk Keluar Mencari Makan, Setelah Itu Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengajak Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Kembali Ke Gudang Kayu. Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Mengatakan Kepada Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Untuk Diantar Pulang Kerumah Tetapi Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Tidak Mau Mengantarkan Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Pulang. Pada Sore Harinya Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Kembali Mencium Bibir Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Sambil Meremas Payudara Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dari Dalam Baju Yang Ia Kenakan, Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Melepas Baju Dan Celana Yang Ia Kenakan Dan Juga Menarik Baju Dan Celana Yang Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Kenakan Sehingga Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Hanya Menggunakan Celana Dalam Dan Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Pun Hanya Menggunakan Bra Dan Celana Dalam Saja.

-

Bahwa Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mencium Bibir Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Namun Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Tetap Mencoba Menolak Namun Kembali Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Memegangi Kepala Belakang Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dan Mendekatkan Bibir Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Dengan Bibir Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto. Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Meremas Kedua Payudara Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dan Menghisap Payudara Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto. Ketika Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Menghisap Payudara Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto, Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Mencoba Menolak Namun Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Memasukkan Tangannya Kedalam Celana Dalam Yang Dikenakan Oleh Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dan Mengelus-elus Vagina Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Hingga

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memasukkan Jarinya Kedalam Vagina Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto. Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Berusaha Menjauhkan Tangan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Dari Vagina Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Namun Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Tetap Melakukan Hal Tersebut;

- Bahwa Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mendorong Badan Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Untuk Merebahkan Badan Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Kemudian Membuka Celana Dalamnya, Saat Itu Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dapat Melihat Alat Kelamin Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi. Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Yang Berdiri Diatas Wajah Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto, Mendekatkan Alat Kelaminnya Ke Mulut Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto, Namun Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Memalingkan Wajahnya Dan Berusaha Menolaknyanya, Namun Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Tetap Berusaha Memasukkan Alat Kelaminnya Ke Mulut Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Hingga Akhirnya Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Membuka Mulutnya Dan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Menggerakkan Pinggulnya Maju Mundur Dan Sekitar 10 Menit Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengeluarkan Alat Kelaminnya Dari Mulut Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Lalu Mengocok Alat Kelaminnya Didepan Wajah Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Sehingga Mengeluarkan Sperma Diwajah Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto;

- Bahwa Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Menarik Celana Dalam Yang Dikenakan Oleh Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Lalu Mengangkat Dan Membuka Kedua Kaki Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Hingga Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Melihat Alat Kelamin Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Lalu Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengarahkan Alat Kelaminnya Dan Memasukkan Kedalam Alat Kelamin Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto. Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Menolak Hal Tersebut Dengan Berkata "Jangan, Nanti Kalau Kita Berhubungan Seperti Itu Aku Takut Hamil" Dan Dijawab Oleh Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi "Tidak Apa-Apa Tenang Saja, Kalau

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



Kamu Hamil Aku Akan Bertanggung Jawab” Sehingga Akhirnya Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Mengijinkan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Memasukkan Alat Kelaminnya Kedalam Vagina Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Sambil Menggerakkan Pinggulnya Maju Mundur, Lalu Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengeluarkan Sperma Diatas Perut Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto. Saat Itu Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Merasakan Vagina Mengeluarkan Banyak Lender Dan Merasakan Perih Pada Vagina Saksi.

- Bahwa Setelah Selesai Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Menyetubuhi Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Kemudian Keduanya Tertidur Hingga Keesokan Harinya Pada Hari Selasa Tanggal 25 Desember 2018 Sekira Pada Siang Hari, Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengajak Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Untuk Pergi Membeli Makanan Dan Kemudian Kembali Lagi Ke Gudang Kayu Tersebut, Dan Pada Malam Harinya Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengajak Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Untuk Berjalan-Jalan Kedaerah Kota Banjarbaru Hingga Keduanya Diamankan Oleh Anggota Mapolres Banjarbaru.

- B
ahwa akibat perbuatan Anak Ahmadi alias Madi Bin Junaidi tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.2/ 102/RSDI/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ZULHARDI,Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru selaku Dokter pemeriksa, pemeriksaan terhadap Ristina Eva Junika, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

- A. K
eadaan Umum :
• D
atang dalam keadaan sadar.
B. P
emeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)
• K
epala : tidak ada kelainan.
• L
eher : tidak ada kelainan-Tampak jelas kemerahan dikulit leher



sebelah kiri sebanyak tiga jejak masing-masing ukuran kurang lebih 2 (dua) kali satu centimeter.

• D

ada : tidak ada kelainan

• P

erut : tidak ada kelainan.-

• P

unggung/pinggang : Tidak ada kelainan

• A

nggota gerak atas : tidak ada kelainan

• A

nggota gerak bawah : tidak ada kelainan

• P

emeriksaan alat kemaluan : (saat diperiksa ini pasien dalam keadaan menstruasi hari ke-2)

Tampak darah menstruasi disekitar lubang kemaluan, selaput dara tampak robekan di arah jam 09.00 dan jam 03.00

Tidak didapatkan jejak atau tanda-tanda kekerasan fisik disekitar kemaluan.

C. Kesimpulan :

Terdapat jejas kemerahan di kulit leher sebelah kiri.

Terdapat robekan pada selaput dara di jam 09.00 dan jam 03.00 akibat trauma benda tumpul.

Tidak didapatkan tanda tanda kekerasan fisik.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

atau

KEDUA

Bahwa Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Didalam Gudang Produksi Kayu Garu Jl. Kong Ex Rt.- Rw.- Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah hukum pengadilan negeri Banjarbaru, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi yang telah mengenal saksi Ristina Evajunika alias Eva Binti Kistam Winanto (sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 0575/Um/VII/2005 tanggal 04 Juli 2005) kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan terus menjalin komunikasi melalui nomor handphone lalu keduanya memutuskan untuk berpacaran sekira pada bulan Oktober 2018, dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira jam 16.30 Wita, Anak Ahmadi alias Madi Bin Junaidi menghubungi saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto melalui ponsel untuk mengajak bertemu di waduk DAM Jl. Sidodadi Kota Banjarbaru lalu disetujui oleh saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto;

- Bahwa kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi bertemu dengan saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto di daerah waduk DAM Jl. Sidodadi Kota Banjarbaru. Setelah Anak Ahmadi alias Madi Bin Junaidi menjemput saksi Ristina Evajunika alias Eva Binti Kistam Winanto kemudian Anak Ahmadi alias Madi Bin Junaidi mengajak saksi Ristina Evajunika alias Eva Binti Kistam Winanto kerumah Anak Ahmadi alias Madi Bin Junaidi namun saksi Ristina Evajunika alias Eva Binti Kistam Winanto menolaknya. Karena saksi Ristina Evajunika alias Eva Binti Kistam Winanto menolak ajakan Anak Ahmadi alias Madi Bin Junaidi kemudian Anak Ahmadi alias Madi bin Junaidi mengajak saksi Ristina Evajunika ke Gudang Produksi Kayu Jl. Kong Ex Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru. Sesampainya di tempat tersebut sekira jam 17.00 Wita, Anak Ahmadi alias Madi Bin Junaidi Membawa Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto naik kelantai 2 me ss gudang Kayu tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Meminta Kepada Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Untuk Diantar Pulang Kerumah Tapi Karena Saat Itu Hujan Lebat, Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengatakan Kepada Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Bahwa Nanti Akan Diantar Pulang Karena Sedang Hujan Lebat. Kemudian Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Menuruti Perkataan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengajak Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Untuk Berbaring Di Mess Tersebut Dan Tiba-Tiba Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mencium Pipi Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Meminta Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Untuk Juga Mencium Pipinya Namun Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Menolaknya. Karena Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Menolak Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mendekatkan Wajahnya Ke Wajah Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto, Melihat Hal Tersebut Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Berusaha Menjauh Namun Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Memegang Belakang Kepala Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dan Langsung Mencium Bibir Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Kurang Lebih Selama 15 Menit. Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Menyuruh Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Untuk Tidur Digudang Saja Karena Hari Sudah Larut Malam, Dan Disetujui Oleh Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto.

- Bahwa Keesokan Hari Pada Hari Senin Tanggal 24 Desember 2018 Pada Siang Hari Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengajak Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Untuk Keluar Mencari Makan, Setelah Itu Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengajak Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Kembali Ke Gudang Kayu. Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto mengatakan kepada Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Untuk Diantar Pulang Kerumah Tetapi Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Tidak Mau Mengantarkan Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Pulang. Pada Sore Harinya Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Kembali Mencium Bibir Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Sambil Meremas Payudara Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dari Dalam Baju Yang Ia Kenakan, Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Melepas Baju Dan Celana Yang Ia Kenakan Dan Juga Menarik Baju Dan Celana Yang Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Kenakan Sehingga Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Hanya Menggunakan Celana Dalam Dan Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Pun Hanya Menggunakan Bra Dan Celana Dalam Saja.

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mencium Bibir Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Namun Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Tetap Mencoba Menolak Namun Kembali Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Memgangi Kepala Belakang Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dan Mendekatkan Bibir Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Dengan Bibir Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto. Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Meremas Kedua Payudara Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dan Menghisap Payudara Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto. Ketika Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Menghisap Payudara Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto, Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Mencoba Menolak Namun Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Memasukkan Tangannya Kedalam Celana Dalam Yang Dikenakan Oleh Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dan Mengelus-Elus Vagina Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Hingga Memasukkan Jarinya Kedalam Vagina Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto. Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Berusaha Menjauhkan Tangan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Dari Vagina Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Namun Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Tetap Melakukan Hal Tersebut;

- Bahwa Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mendorong Badan Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Untuk Merebahkan Badan Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Kemudian Membuka Celana Dalamnya, Saat Itu Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Dapat Melihat Alat Kelamin Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi. Kemudian Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Yang Berdiri Diatas Wajah Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto, Mendekatkan Alat Kelaminnya Ke Mulut Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto, Namun Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Memalingkan Wajahnya Dan Berusaha Menolaknya, Namun Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Tetap Berusaha Memasukkan Alat Kelaminnya Ke Mulut Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Hingga Akhirnya Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Membuka Mulutnya Dan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Menggerakkan Pinggulnya Maju Mundur Dan Sekitar 10 Menit Kemudian Anak Ahmadi Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madi Bin Junaidi Mengeluarkan Alat Kelaminnya Dari Mulut Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Lalu Mengocok Alat Kelaminnya Didepan Wajah Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Sehingga Mengeluarkan Sperma Diwajah Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto;

- Bahwa kemudian setelah itu keduanya tertidur hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 sekira pada siang hari, Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi mengajak saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto untuk pergi membeli makanan dan kemudian kembali lagi ke Gudang Kayu tersebut, dan pada malam harinya Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi Mengajak Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto untuk berjalan-jalan kedaerah Kota Banjarbaru hingga keduanya diamankan oleh Anggota Mapolres Banjarbaru.

- B
ahwa akibat perbuatan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445.2/ 102/RSDI/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Zulhardi,Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru selaku Dokter pemeriksa, pemeriksaan terhadap Ristina Eva Junika, dengan hasil Pemeriksaan Luar:

A. K
keadaan Umum :

• D
atang dalam keadaan sadar.

B. P
emeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

• K
epala : tidak ada kelainan.

• L
eher : tidak ada kelainan-Tampak jelas kemerahan dikulit leher sebelah kiri sebanyak tiga jejak masing-masing ukuran kurang lebih 2 (dua) kali satu centimeter.

• D
ada : tidak ada kelainan.

• P
erut : tidak ada kelainan.

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- unggun/pinggang : Tidak ada kelainan. P
- nggota gerak atas : tidak ada kelainan. A
- nggota gerak bawah : tidak ada kelainan. A
- pemeriksaan alat kemaluan : (saat diperiksa ini pasien dalam keadaan menstruasi hari ke-2) P
Tampak darah menstruasi disekitar lubang kemaluan, selaput dara tampak robekan di arah jam 09.00 dan jam 03.00
Tidak didapatkan jejak atau tanda-tanda kekerasan fisik disekitar kemaluan.

C. Kesimpulan :

Terdapat jejas kemerahan di kulit leher sebelah kiri.

Terdapat robekan pada selaput dara di jam 09.00 dan jam 03.00 akibat trauma benda tumpul.

Tidak didapatkan tanda tanda kekerasan fisik.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No.17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

IV.

untutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru No. Reg.Perk PDM-1/BB/Euh.2/01/2019, tanggal 28 Januari 2019, yang tuntutananya berbunyi sebagai berikut :

1.

enyatakan Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



2.

M

enjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi tetap ditahan dan menjalani pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna ungu muda berlabel XXXL;

-

1

(satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak pada bagian bawah merk Nevada;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu tua;
- 1 (satu) lembar bra (BH) warna merah bata;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna ungu muda;
- 1 (satu) lembar jilbab bentuk persegi warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Melalui Saksi Kistam Winanto Bin Tanarja.

- 1 (satu) buah karpet warna biru;
- 1 (satu) buah selimut warna merah bertuliskan FOOTBALL CLUB;
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal berwarna putih bermotif lingkaran warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4.

M

membebani Anak AHMADI Alias MADI Bin JUNAIDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 Februari 2019, Nomor 1/Akta.Pid.B/2019/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb, tanggal 31 Januari 2019, dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 8 Februari 2019, sesuai surat Nomor : W15.U11-388-389/HK.02/2/2019 mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan permintaan banding perkara pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb ;

Membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Februari 2019 ;

Membaca, Relass Pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb, tanggal 8 Februari 2019 ; yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 9 Februari 2019, yang pada pokoknya keberatan mengenai berat - ringannya penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut dipandang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut dan oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan :

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Anak tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb, tanggal 31 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada memuat hal yang baru atau fakta-fakta baru, dimana Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan serta kesimpulan dari Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan anak Ahmadi Alias Madi Bin Junaidi, telah terbukti “ secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sehingga pertimbangan Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adalah adil apabila Anak tersebut dihukum lebih berat seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut tidak hanya mendidik kepada Anak tersebut, tetapi juga harus ada unsur efek jera bagi Anak, juga harus memperhatikan keadaan Anak korban yang menderita trauma dalam masa depannya, dan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb, tanggal 31 Januari 2019 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena anak dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menangguk atau mengalihkan jenis penahanan anak tersebut, maka kepada anak diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



- M
enerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

- M
emperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb , tanggal 31 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Anak Ahmadi alias Madi Bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Ahmadi alias Madi Bin Junaidi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjalani pelatihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari di Dinas Sosial Kota Banjarbaru;

3.

Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

5.

Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna ungu muda berlabel XXXL;

-

1

(satu) lembar celana panjang warna hitam motif kotak-kotak pada bagian bawah merk Nevada;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu tua;
- 1 (satu) lembar bra (BH) warna merah bata;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna ungu muda;
- 1 (satu) lembar jilbab bentuk persegi warna hitam.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Berhak Yaitu Kepada Saksi Ristina Evajunika Alias Eva Binti Kistam Winanto Melalui Saksi Kistam Winanto Bin Tanarja.

- 1 (satu) buah karpet warna biru;
- 1 (satu) buah selimut warna merah bertuliskan FOOTBALL CLUB;



(satu) buah bantal dengan sarung bantal berwarna putih bermotif lingkaran warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6.

Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, oleh Abdul Siboro, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Februari 2019, Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yulianah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianah, S.H.

Hakim Anak,

ttd

Abdul Siboro, S.H.M.H